
ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BEKASI NOMOR 634/PDT.G/2021/PN BKS YANG MENGABULKAN GUGATAN PEMBATALAN SEPIHAK PERJANJIAN PERDAMAIAN YANG DIBUAT DI LUAR PENGADILAN SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DITINJAU DARI KUHPERDATA

Oleh

Jesslyn Wisely¹, Hazar Kusmayanti², Sherly Machmud Imam Slamet³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia

E-mail: ¹jesslynwisely@gmail.com, ²hazar.kusmayanti@unpad.ac.id,

³sherlymachmud48@gmail.com

Article History:

Received: 01-01-2025

Revised: 27-01-2025

Accepted: 04-02-2025

Keywords:

Pembatalan Sepihak
Perjanjian, Perbuatan
Melawan Hukum,
Perjanjian Perdamaian

Abstract: Suatu perjanjian yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama seringkali tidak dilaksanakan sebagaimana telah diperjanjikan. Dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 634/Pdt.G/2021/PN Bks, dibuat suatu perjanjian baru yang membatalkan secara sepihak perjanjian perdamaian tentang pembagian waris yang dibuat di luar pengadilan. Majelis hakim menyatakan bahwa pembatalan sepihak perjanjian merupakan perbuatan melawan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 634/Pdt.G/2021/PN Bks yang mengabulkan gugatan pembatalan sepihak perjanjian perdamaian di luar pengadilan sebagai perbuatan melawan hukum ditinjau dari KUHPerduta. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis melalui peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fakta-fakta dalam persidangan memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerduta dan telah ada Yurisprudensi Nomor 4/Yur/Pdt/2018 yang menyatakan bahwa pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Pertimbangan hukum majelis hakim kurang lengkap karena hanya berdasarkan Pasal 1338 KUHPerduta.

PENDAHULUAN

Setiap manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Kematian menimbulkan akibat hukum yaitu masalah mengenai kepengurusan dan kelanjutan hak dan kewajiban orang yang meninggal tersebut, yang mana hal tersebut telah diatur oleh hukum waris. Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah “warisan” dan mengartikan bahwa warisan adalah mengenai apa dan bagaimana hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup (Suparman, 2018). Anak/keturunan dan istri adalah pihak-pihak yang berhak mewaris dan menjadi prioritas.

Pembagian harta waris menjadi salah satu permasalahan pokok dalam keperdataan di Indonesia. Terdapat banyak faktor yang dapat menimbulkan terjadinya sengketa dalam pembagian harta warisan. Salah satu penyebab terjadinya sengketa waris yaitu kurangnya pemahaman akan ketentuan waris, sehingga terdapat pihak yang menguasai harta warisan yang bukan haknya. Pewarisan adalah mengenai harta yang dapat dinilai dengan uang. Hal ini mendorong munculnya sifat serakah dan kemudian melakukan perbuatan melawan hukum untuk menguasai harta yang bukan miliknya (Huri, Pengadilan Agama Jayapura).

Pewarisan dapat menjadi masalah dalam perkawinan poligami karena melibatkan banyak istri dan anak yang akan menimbulkan sengketa dalam pembagian harta warisan. Masalah dalam perkawinan poligami dapat terjadi terutama apabila melibatkan pihak-pihak yang statusnya tidak jelas, dalam hal ini status istri dan anak dalam perkawinan poligami siri. Pihak-pihak tersebut akan ada yang merasa lebih berhak mewaris dari pihak lainnya, sehingga menyebabkan pembagian waris yang tidak sesuai dan tidak dapat memuaskan semua pihak.

Masalah dalam pewarisan dapat diselesaikan melalui 3 cara, yaitu dengan cara kekeluargaan melalui musyawarah, dengan jalur hukum di pengadilan, dan dengan jalur perdamaian. Tidak semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan diakhiri dengan putusan hakim. Kedua belah pihak yang berperkara masih dimungkinkan untuk menyelesaikan perkara melalui perdamaian. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) menjadi dasar bagi pihak yang bersengketa dalam mengadakan perjanjian perdamaian untuk mencegah terjadinya suatu perkara maupun untuk mengakhiri perkara yang sedang diperiksa di pengadilan.

Perjanjian perdamaian diatur dalam Pasal 1851 KUHPerdata dan 130 Herzien Inlandsch Reglement (selanjutnya disebut HIR). Menurut Pasal 1851 KUHPerdata, perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis. Pasal 130 HIR pada dasarnya mengatur bahwa ketika para pihak datang ke pengadilan, terlebih dahulu dilakukan upaya perdamaian. Jika perdamaian tercapai, maka dibuat suatu perjanjian perdamaian yang mewajibkan para pihak untuk menepati perjanjian tersebut. Kekuatan hukum perjanjian perdamaian sama dengan putusan hakim biasa dan dijalankan seperti keputusan biasa, tetapi tidak bisa dimintakan banding. Perjanjian perdamaian dapat dibuat di pengadilan maupun di luar pengadilan. Kekuatan hukum perjanjian perdamaian yang dibuat di luar pengadilan tentunya tidak dapat disamakan dengan perjanjian perdamaian yang dibuat di pengadilan.

Pasal 1859 sampai dengan Pasal 1861 KUHPerdata mengatur mengenai alasan pembatalan perjanjian perdamaian. Pembatalan perjanjian perdamaian dapat terjadi jika salah satu pihak yang terlibat mengajukan permohonan pembatalan karena adanya kekeliruan mengenai identitas pihak yang bersangkutan atau substansi perselisihan. Pembatalan juga dapat diajukan jika ada tindakan penipuan, paksaan, atau pelanggaran undang-undang terkait dengan pembentukan perdamaian. Pembatalan perdamaian dapat diminta jika perdamaian diadakan karena terjadi kekeliruan duduk perkara mengenai suatu alas hak yang batal. Pengecualian berlaku jika para pihak telah sepakat secara tegas untuk mengadakan perdamaian tentang pembatalan tersebut. Selain itu, perdamaian yang

dilakukan berdasarkan surat-surat yang kemudian terbukti palsu akan dinyatakan batal sepenuhnya. Pasal-pasal tersebut berlaku terutama untuk perjanjian perdamaian yang diatur oleh Pasal 1851 KUHPerdara dan Pasal 130 HIR yaitu perjanjian perdamaian yang dibuat di pengadilan. Untuk perjanjian perdamaian yang dibuat di luar pengadilan, maka dapat mengacu pada Pasal 1338 KUHPerdara, bahwa suatu perjanjian adalah undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan oleh karenanya tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak, melainkan harus dengan kesepakatan bersama atau berdasarkan putusan Pengadilan.

Salah satu kasus yang menarik untuk diteliti yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 634/Pdt.G/2021/PN Bks tentang perbuatan melawan hukum pembatalan sepihak perjanjian perdamaian. Dalam kasus ini almarhum Ade Harun Al-Rasyid sebagai Pewaris memiliki 9 istri dan 20 anak. Awalnya, telah ditetapkan jumlah ahli waris alm. Ade berjumlah 11 orang yaitu 1 istri dan 10 anak dari alm. Ade sebagaimana dalam Putusan Peninjauan Kembali No. 09/AG/PK/2004 tertanggal 19 Mei 2004 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 108K/AG/2001 tertanggal 10 April 2002, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta No. 118/Pdt.G/1999/PTA.JK tertanggal 10 Oktober 2000, jo. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur No. 779/Pdt.G/1997/PAJT tertanggal 13 April 1999 yang hanya melibatkan 12 orang. Kemudian muncul pihak-pihak lain yang mengaku sebagai istri-istri dan anak-anak dari alm. Ade.

Para pihak selanjutnya bersepakat untuk membuat Akta Perjanjian Perdamaian (*Dading*) No. 67 tertanggal 28 November 2005 (selanjutnya disebut Akta Perjanjian Perdamaian (*Dading*)) di hadapan Notaris yang isinya menetapkan ahli waris alm. Ade adalah 29 orang yang terdiri dari 9 istri dan 20 anak, dan juga menetapkan besaran bagian waris para ahli waris. Masalah dimulai saat Para Tergugat membuat suatu Akta Tambahan (*Addendum*) No. 14 tertanggal 16 Mei 2011 (selanjutnya disebut Akta Tambahan (*Addendum*)) yang merugikan Para Penggugat dengan membubarkan Akta Perjanjian Perdamaian (*Dading*), mengeluarkan Iceu Siti Aisyah (Turut Tergugat 2) dan ketiga anaknya (Penggugat 4, 5, dan 6) dari daftar ahli waris, dan mengubah komposisi pembagian warisan yang mengurangi bagian Para Penggugat selain Penggugat 4, 5, dan 6. Akta Tambahan (*Addendum*) tersebut ditandatangani oleh seluruh ahli waris, kecuali Turut Tergugat 2, dan ketiga anaknya (Penggugat 4, 5, dan 6). Penggugat 1, 2, 3, 7, 8, serta Turut Tergugat 1, 3, 4, dan 5 mengaku turut menandatangani karena dikondisikan oleh Tergugat 15 dan dengan ancaman akan dicoret dari daftar ahli waris apabila tidak menandatangani. Akta Tambahan (*Addendum*) ini dibuat berdasarkan Berita Acara Bersama yang dibuat dengan dilatarbelakangi adanya pelanggaran ketentuan dalam Akta Perjanjian Perdamaian (*Dading*).

Pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan dibuatnya Akta Tambahan (*Addendum*) ini kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bekasi di antaranya agar tindakan Para Tergugat dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, menyatakan Akta Tambahan (*Addendum*) dan Berita Acara Pertemuan cacat hukum dan tidak mengikat dan karenanya dibatalkan, menyatakan Akta Perjanjian Perdamaian (*Dading*) sah dan mengikat sepanjang penetapan jumlah ahli waris. Pengadilan Negeri Bekasi menjatuhkan Putusan Nomor 634/Pdt.G/2021/PN Bks dengan amar mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian. Gugatan yang ditolak oleh majelis hakim hanya mengenai penetapan harta peninggalan alm. Ade dan mengenai provisi, selain dari itu seluruh gugatan dikabulkan.

Dalam Putusan Nomor 634/Pdt.G/2021/PN Bks, majelis hakim menyatakan tindakan Para Tergugat yang telah membatalkan Akta Perjanjian Perdamaian (*Dading*) secara sepihak

sebagai perbuatan melawan hukum. Pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan hal tersebut hanya didasarkan pada ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, bahwa suatu perjanjian adalah undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan oleh karenanya tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak, melainkan harus dengan kesepakatan bersama atau berdasarkan putusan Pengadilan. Dalam pertimbangan, majelis hakim tidak membahas lebih jauh mengenai perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih jauh mengenai pertimbangan hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 634/Pdt.G/2021/PN Bks dalam memutuskan pembatalan sepihak perjanjian perdamaian di luar pengadilan sebagai perbuatan melawan hukum ditinjau dari KUHPerdara. Berkaitan dengan kasus penulis, maka penulis akan membahas mengenai pembatalan sepihak perjanjian perdamaian yang dibuat di luar pengadilan sebagai perbuatan melawan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis melalui peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Metode analisis yang digunakan adalah metode normatif kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan untuk menganalisis pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 634/Pdt.G/2021/PN Bks yang mengabulkan gugatan pembatalan sepihak perjanjian perdamaian yang dibuat di luar pengadilan sebagai perbuatan melawan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjanjian perdamaian diatur dalam Pasal 130 HIR yang menyatakan bahwa:

“(1) Jika pada hari yang telah ditentukan kedua belah pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketuanya berusaha mencapai perdamaian antara kedua belah pihak. (2) Jika perdamaian tercapai, maka dibuat akta yang mana kedua pihak dihukum untuk menaati isi perjanjian yang telah tercapai. Akta tersebut mempunyai kekuatan yang sama dan dilaksanakan dengan cara yang sama sebagai suatu putusan biasa. (3) Tahap putusan demikian tidak dapat dimintakan banding.”

Berdasarkan Pasal 130 ayat (2) HIR, perjanjian perdamaian yang dibuat di pengadilan memiliki kekuatan yang sama dan dilaksanakan dengan cara yang sama seperti putusan biasa.

Dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 634/Pdt.G/2021/PN Bks, perjanjian perdamaian yang dibuat oleh para pihak merupakan perjanjian perdamaian yang dibuat di luar pengadilan tanpa pengajuan ke pengadilan yaitu dengan pengesahan oleh notaris menjadi suatu akta autentik. Perjanjian perdamaian yang demikian diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disebut Perma No. 1 Tahun 2016). Pasal 36 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2016 berbunyi:

“Para pihak dengan atau tanpa bantuan mediator yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian, dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.”

Pasal tersebut memungkinkan suatu perjanjian perdamaian agar dapat dibuat di luar pengadilan. Perjanjian perdamaian yang dibuat di hadapan notaris mempunyai kekuatan hukum seperti suatu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap apabila notaris telah melakukan pendaftaran perjanjian perdamaian di pengadilan melalui proses gugatan. Selama perjanjian perdamaian yang dibuat oleh notaris tidak didaftarkan di pengadilan, maka perjanjian tersebut hanya mengikat para pihak yang membuatnya. Sebagai suatu akta autentik, perjanjian perdamaian yang dibuat di hadapan notaris memiliki kekuatan pembuktian yang lengkap. Eksekusi atau penyerahan objek sengketa bersifat sukarela bagi pihak yang diwajibkan untuk menyerahkan objek sengketa tersebut (Firmansyah, 2017).

Suatu perjanjian perdamaian yang dibuat di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan bersama oleh para pihak seringkali tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak atau bahkan oleh kedua belah pihak sebagaimana telah diperjanjikan. Hal ini dapat terjadi karena adanya ketidakpuasan oleh salah satu atau kedua belah pihak atas hasil kesepakatan yang telah dibuat. Ketidakpuasan yang dirasakan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak tersebut dapat mengakibatkan beberapa kemungkinan. Salah satu pihak atau kedua belah pihak mungkin saja mengingkari isi perjanjian perdamaian yang telah dibuat. Para pihak juga dapat membatalkan perjanjian perdamaian yang dibuat dengan adanya kesepakatan bersama. Para pihak mungkin juga dapat membuat suatu perjanjian baru yang mengubah isi perjanjian perdamaian yang dibuat sebelum, sehingga dapat memuaskan para pihak dan perjanjian tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

Terdapat salah satu kasus pada Pengadilan Negeri Bekasi yang sesuai dengan pemaparan diatas. Dalam kasus tersebut, para pihak membuat suatu perjanjian baru yang membatalkan secara sepihak perjanjian perdamaian dan mengeluarkan beberapa pihak yang ada dalam perjanjian perdamaian. Perkara ini merupakan perkara perdata mengenai perbuatan melawan hukum.

Perkara pada Pengadilan Negeri Bekasi No. 634/Pdt.G/2021/PN Bks terkait perbuatan melawan hukum pembatalan sepihak perjanjian perdamaian yang dibuat di luar pengadilan mengenai pembagian waris dalam perkawinan poligami. Pembagian waris tersebut sebelumnya telah diputuskan dalam Putusan Peninjauan Kembali No. 09/AG/PK/2004 tertanggal 19 Mei 2004 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 108K/AG/2001 tertanggal 10 April 2002, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta No. 118/Pdt.G/1999/PTA.JK tertanggal 10 Oktober 2000, jo. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur No. 779/Pdt.G/1997/PAJT tertanggal 13 April 1999 yang hanya melibatkan 12 orang.

Setelah adanya putusan tersebut, muncul pihak-pihak lain yang mengaku sebagai istri-istri dan anak-anak dari alm. Ade Harun Al-Rasyid. Munculnya pihak-pihak lain dalam proses pewarisan mengakibatkan para pihak tersebut membuat suatu perjanjian perdamaian yang dibuat di hadapan notaris. Isi Akta Perjanjian Perdamaian (*Dading*) tersebut menetapkan siapa-siapa saja ahli waris alm. Ade yaitu 29 orang yang terdiri dari 9 istri dan 20 anak, juga menetapkan komposisi pembagian waris para ahli waris.

Permasalahan dalam perkara Pengadilan Negeri Bekasi No. 634/Pdt.G/2021/PN Bks terjadi karena Para Tergugat membuat suatu Akta Tambahan (*Addendum*) yang merugikan Para Penggugat. Akta Tambahan (*Addendum*) tersebut isinya antara lain membubarkan Akta Perjanjian Perdamaian (*Dading*) secara sepihak, mengeluarkan Iceu Siti Aisyah (Turut Tergugat 2), dan ketiga anaknya (Penggugat 4, 5, dan 6) dari daftar ahli waris, mengubah komposisi pembagian waris yang mengurangi bagian Para Penggugat selain Penggugat 4, 5,

dan 6, dan membuat komitmen berupa pemberian success fee sebesar 30 persen dari seluruh harta peninggalan alm. Ade Harun Al-Rasyid kepada Tergugat 15 selaku pengacara. Akta Tambahan (*Addendum*) tersebut ditandatangani oleh seluruh ahli waris, kecuali Turut Tergugat 2, dan ketiga anaknya. Penggugat lainnya serta beberapa Turut Tergugat mengaku turut menandatangani karena Tergugat 15 mengkondisikan dan mengancam akan mencoret dari daftar ahli waris apabila tidak menandatangani. Akta Tambahan (*Addendum*) tersebut mengakibatkan dibatalkannya secara sepihak perjanjian perdamaian yang telah dibuat sebelumnya.

Para pihak yang dirugikan dengan adanya Akta Tambahan (*Addendum*) tersebut mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Bekasi. Pengajuan gugatan didasarkan karena adanya pelanggaran hak Para Penggugat yang disebabkan oleh perjanjian yang dibatalkan secara sepihak. Gugatan merupakan upaya resmi yang dapat ditempuh oleh pihak yang merasa dirugikan dengan cara mengajukan kepada pengadilan, dengan harapan untuk memperoleh keadilan dan pemulihan atas kerugian yang diderita. Dalam hukum perdata, gugatan muncul apabila telah terjadi pelanggaran hak atau kewajiban yang merugikan salah satu pihak dan permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan secara damai atau sukarela (Fitri, 2024).

Suatu putusan harus memuat dasar alasan yang jelas dan rinci, wajib mengadili seluruh bagian gugatan, tidak boleh mengabdikan melebihi tuntutan, dan diucapkan di muka umum. Dalam memutus suatu perkara, hakim harus mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang dapat diterima oleh semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Hakim wajib mengemukakan alasannya, baik yang berkaitan dengan pokok perkara maupun cabang perkaranya yang dalam putusan hakim yang disebut sebagai pertimbangan hukum. Alasan yang dijadikan pertimbangan dapat berupa pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, atau doktrin hukum (Isnantiana, 2017).

Putusan yang diputuskan oleh hakim didasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut termasuk putusan yang tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) (Isnantiana, 2017). Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Pertimbangan hakim memuat alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat atas putusan yang diambil sehingga mempunyai nilai objektif (Mertokusumo, 2017). Pertimbangan hakim menjadi aspek yang penting dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam suatu putusan dan bermanfaat bagi para pihak. Pertimbangan hakim yang cermat, teliti, dan adil memastikan bahwa putusan yang diambil telah berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku (Ramadhan, *et.al.*, 2024).

Para Penggugat dalam petitum poin ke-2 yang diajukan melalui gugatan ke Pengadilan Negeri Bekasi dalam Nomor Register 634/Pdt.G/2021/PN Bks memohon agar majelis hakim memutuskan sebagai berikut:

“Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum”

Majelis hakim melalui Putusan Pengadilan Negeri Bekasi dalam No. 634/Pdt.G/2021/PN Bks menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Pertimbangan majelis hakim dalam halaman 119, sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, suatu perjanjian adalah undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan oleh karenanya tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak melainkan harus dengan kesepakatan bersama atau berdasarkan putusan Pengadilan.”

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara substansil Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya yang menunjuk bahwa perbuatan Para Tergugat yang secara sepihak telah membatalkan Akta Perjanjian Perdamaian (*dading*) No. 67 tertanggal 28 November 2005 tersebut adalah perbuatan melawan hukum, maka petitum angka (2) gugatan Para Penggugat adalah beralasan menurut hukum.”

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Pertimbangan hukum majelis hakim hanya didasarkan pada ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara dan tidak menjelaskan mengenai perbuatan melawan hukum yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu, karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.”

Tindakan Para Tergugat harus terlebih dahulu dibuktikan agar dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, maka pertimbangan hukum yang dapat digunakan, sebagai berikut:

Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, suatu perbuatan melawan hukum harus memenuhi unsur-unsur: (Sari, 2020)

1. Adanya suatu perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum dimulai dengan adanya perbuatan dari pelaku. Perbuatan tersebut dapat berupa tindakan aktif (berbuat sesuatu) maupun tindakan pasif (tidak berbuat sesuatu), padahal pelaku memiliki kewajiban untuk melakukannya.

Merujuk pada pertimbangan bahwa “Berita Acara Bersama tersebut, oleh Para Tergugat dituangkan dalam Akta Tambahan (*Addendum*) No. 14 tertanggal 16 Mei 2011, yang dibuat di hadapan Yonsah Minanda, Notaris di Jakarta (Tergugat 16), yang ditandatangani oleh seluruh ahli waris, kecuali Iceu Siti Aisyah (Turut Tergugat 2), serta ketiga anaknya (Penggugat 4, 5, dan 6). Untuk membuktikan keberadaan Akta Tambahan (*Addendum*) No. 14 tertanggal 16 Mei 2011 yang substansial antara lain mencoret atau mengeluarkan Iceu Siti Aisyah (Turut Tergugat 2) serta ketiga anaknya yaitu Faisal Akbar Al Rashidi (Penggugat 4), Rizal Rasyid Akbar (Penggugat 5), dan Amalia Nurjanah Alrasyid (Penggugat 6) sebagai ahli waris alm. Ade Harun Al-Rasyid yang kontekstual adalah merupakan pembatalan atas kesepakatan dalam Akta Perjanjian Perdamaian (*Dading*) No. 67 tertanggal 28 November 2005 tersebut dibuktikan oleh Para Penggugat dengan mengajukan surat bukti bertanda P.12.”

Para Penggugat telah membuktikan bahwa Para Tergugat telah melakukan suatu perbuatan. Perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat berupa tindakan aktif yaitu dengan membuat suatu Akta Tambahan (*Addendum*).

2. Perbuatan tersebut melawan hukum

Perbuatan yang dilakukan harus melawan hukum. Perbuatan yang melawan hukum ini harus diartikan secara luas, mencakup: (Fuady, 2017)

- a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
- b. Perbuatan yang melanggar hak orang lain;
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- e. Perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang baik dalam bermasyarakat dan memperhatikan kepentingan orang lain.

Para Tergugat secara sepihak telah membuat suatu Akta Tambahan (*Addendum*) yang isinya:

- a. Membubarkan Akta Perjanjian Perdamaian (*Dading*) yang telah disepakati oleh seluruh ahli waris alm. Ade Harun Al-Rasyid yang berjumlah 29 orang;
- b. Mengeluarkan Iceu Siti Aisyah (Turut Tergugat 2) , dan ketiga anaknya (Penggugat 4, 5, dan 6) dari daftar ahli waris;
- c. Mengubah komposisi pembagian waris yang mengurangi bagian Para Penggugat selain Penggugat 4, 5, dan 6;
- d. Membuat komitmen berupa pemberian success fee sebesar 30 persen dari seluruh harta alm. Ade Harun Al-Rasyid kepada Tergugat 15 selaku pengacara.

Akta Tambahan (*Addendum*) No. 14 tertanggal 16 Mei 2011 yang dibuat di hadapan Yonsah Minanda, Notaris di Jakarta (Tergugat 16), ditandatangani oleh seluruh ahli waris, kecuali Iceu Siti Aisyah (Turut Tergugat 2), serta ketiga anaknya (Penggugat 4, 5, dan 6). Dalam pembuatan Akta Tambahan (*Addendum*) tersebut, terdapat tindakan mengeluarkan nama-nama yang semula pada Akta Perjanjian Perdamaian (*Dading*) No. 67 tertanggal 28 November 2005 telah disepakati sebagai ahli waris dari alm. Ade. Tindakan tersebut merupakan pembatalan sepihak oleh Para Tergugat atas Akta Perjanjian Perdamaian (*Dading*) yang oleh karenanya adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat meliputi perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku dan perbuatan yang hak orang lain. Perbuatan Para Tergugat yang membatalkan perjanjian secara sepihak melanggar ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, bahwa suatu perjanjian adalah undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan oleh karenanya tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak, melainkan harus dengan kesepakatan bersama atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Selain melanggar undang-undang yang berlaku, dibuatnya Akta Tambahan (*Addendum*) melanggar hak Para Penggugat atas harta waris sebagaimana telah ditetapkan dalam Akta Perjanjian Perdamaian (*Dading*) yang dibatalkan secara sepihak oleh Akta Tambahan (*Addendum*). Dalam Akta Tambahan (*Addendum*) tersebut, bagian waris Para Penggugat menjadi berkurang, bahkan Penggugat 4, 5, dan 6 menjadi tidak berhak sama sekali untuk mendapat warisan. Maka perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dapat dinyatakan telah melawan hukum karena telah melanggar undang-undang yang berlaku dan melanggar hak orang lain.

3. Adanya kesalahan dari pelaku

Unsur kesalahan yang diakui oleh hukum dan dapat dimintai pertanggungjawabannya

secara hukum apabila terdapat unsur kesengajaan (pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan yang melawan hukum) atau unsur kelalaian (pelaku dengan tidak berhati-hati mengakibatkan kerugian), dan tidak ada alasan pembenar atau pemaaf, seperti keadaan memaksa (*overmacht*), membela diri, tidak waras, dan lain-lain (Sari, 2020).

Para Tergugat membuat Akta Tambahan (*Addendum*) tanpa melibatkan seluruh ahli waris alm. Ade. Pada dasarnya Akta Tambahan (*Addendum*) tersebut dibuat untuk membatalkan Akta Perjanjian Perdamaian (*Dading*) yang telah dibuat sebelumnya, sehingga seharusnya Akta Tambahan (*Addendum*) tersebut dibuat dengan melibatkan pihak-pihak dalam Akta Perjanjian Perdamaian (*Dading*) yaitu seluruh ahli waris alm. Ade. Tidak dilibatkannya seluruh ahli waris alm. Ade dalam pembuatan Akta Tambahan (*Addendum*), menimbulkan kesalahan yang mengakibatkan pembuatan Akta Tambahan (*Addendum*) tersebut sebagai suatu perbuatan melawan hukum.

Jawaban yang disampaikan oleh Para Tergugat (Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 4, Tergugat 6, dan Tergugat 15) menyatakan bahwa tindakan hukum penandatanganan Akta Tambahan (*Addendum*) oleh para ahli waris alm. Ade dilakukan secara musyawarah dan mufakat terlebih dahulu, berdasarkan:

- a. Surat Pernyataan tanggal 22 Februari 2011;
- b. Berita Acara Pertemuan Para Ahli Waris alm. Ade Harun Al-Rasyid tanggal 16 Maret 2011;
- c. Berita Acara Bersama Pertemuan Para Ahli Waris alm. Ade Harun Al-Rasyid tanggal 18 April 2011.

Tindakan Para Tergugat dalam membuat dan menandatangani Akta Tambahan (*Addendum*) yang tidak melibatkan seluruh ahli waris dilakukan dengan sengaja dan tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf, sehingga tindakan Para Tergugat telah memenuhi unsur kesalahan dan dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas kesalahan tersebut.

4. Adanya kerugian bagi korban

Kerugian korban menjadi syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dapat dilakukan. Dalam hal perbuatan melawan hukum, selain kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateriil yang akan dinilai dengan uang (Sari, 2020). Contoh dari kerugian immateriil yaitu rasa sakit, penderitaan, atau kerusakan nama baik.

Akibat dari dibuatnya Akta Tambahan (*Addendum*) menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dan seluruh ahli waris alm. Ade yaitu:

- a. Iceu Siti Aisyah (Turut Tergugat 2) dan ketiga anaknya (Tergugat 4, 5, dan 6) kehilangan hak mewaris.
- b. Penggugat 1, 2, 3, 7, dan 8 mendapat kerugian karena bagian warisnya menjadi lebih kecil dari sebelumnya sebagaimana telah diatur dalam Akta Perjanjian Perdamaian (*Dading*).
- c. Terdapat perubahan jumlah warisan yang akan diterima oleh para ahli waris dengan adanya komitmen berupa pemberian *success fee* sebesar 30 persen dari seluruh harta peninggalan alm. Ade kepada Tergugat 15 selaku pengacara.

5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Syarat terakhir dari suatu perbuatan melawan hukum yaitu kerugian yang timbul memiliki hubungan kausal dengan perbuatan itu. Artinya, kerugian tersebut harus

merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

Perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat yaitu pembuatan Akta Tambahan (*Addendum*) yang telah secara sepihak membatalkan Akta Perjanjian Perdamaian (*Dading*) yang telah dibuat sebelumnya. Adapun isi dari Akta Tambahan (*Addendum*) tersebut yaitu membubarkan perjanjian perdamaian yang telah disepakati oleh seluruh ahli waris alm. Ade Harun Al-Rasyid yang berjumlah 29 orang, mengeluarkan Iceu Siti Aisyah (Turut Tergugat 2), dan ketiga anaknya (Penggugat 4, 5, dan 6) dari daftar ahli waris, mengubah komposisi pembagian waris yang mengurangi bagian Para Penggugat selain Penggugat 4, 5, dan 6, dan membuat komitmen berupa pemberian success fee sebesar 30 persen dari seluruh harta alm. Ade Harun Al-Rasyid kepada Tergugat 15 selaku pengacara.

Kerugian yang dialami oleh Para Penggugat disebabkan oleh perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat yaitu pembuatan Akta Tambahan (*Addendum*). Seperti yang telah dijelaskan, Akta Tambahan (*Addendum*) yang dibuat telah membawa kerugian bagi Para Penggugat, yaitu pengurangan bagian waris dan adanya beberapa Penggugat yang kehilangan hak mewaris. Dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat.

Fakta-fakta dalam persidangan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara. Hal ini membuktikan bahwa pembatalan sepihak perjanjian perdamaian yang dibuat di luar pengadilan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum.

Majelis hakim, selain mendasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, juga dapat mengacu pada yurisprudensi yang telah ada. Yurisprudensi Nomor 4/Yur/Pdt/2018 menyatakan bahwa "Pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum." Mahkamah Agung berpendapat bahwa apabila salah satu pihak yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak, maka pihak yang telah membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak telah melakukan perbuatan melawan hukum. Pendapat Mahkamah Agung ini tercantum dalam Putusan Nomor 1051 K/Pdt/2014 tanggal 12 November 2014. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa perbuatan membatalkan perjanjian secara sepihak dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPerdara, yaitu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Terdapat tiga alasan seorang hakim mengikuti putusan hakim lainnya, yaitu:

1. Karena mengikuti putusan hakim yang kedudukannya lebih tinggi, terutama putusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung
2. Karena alasan praktis, bahwa apabila terdapat putusan hakim yang bertentangan dengan putusan hakim yang lebih tinggi atau tertinggi, maka pencari keadilan dapat mengajukan upaya hukum untuk membatalkan putusan tersebut
3. Karena kecocokan pendapat, bahwa seorang hakim menyetujui putusan hakim lainnya.

Pada dasarnya hakim dapat menyimpangi yurisprudensi dengan alasan bahwa setiap hakim bebas dan tidak terikat pada putusan hakim yang lebih tinggi atau terdahulu (Simanjuntak, 2019). Suatu yurisprudensi dapat diikuti oleh hakim, terutama apabila

terdapat kecocokan pendapat atau fakta dalam perkara.

KESIMPULAN

Pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 634/Pdt.G/2021/PN Bks yang memutuskan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kurang lengkap karena hanya mendasarkan pada Pasal 1338 KUHPerdara. Majelis hakim telah tepat dalam memutuskan pembatalan sepihak perjanjian sebagai perbuatan melawan hukum, namun pertimbangan hukum majelis hakim akan lebih jelas dan lengkap apabila didasarkan pada pemenuhan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan dapat mengacu pada Yurisprudensi Nomor 4/Yur/Pdt/2018 mengenai pembatalan sepihak perjanjian sebagai perbuatan melawan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Firmansyah, Y.R. 2017. "Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Yang Dibuat di Hadapan Notaris dan Putusan Akta Perdamaian Pengadilan". *Jurnal Cakrawala Hukum*. 8(2): 220-229.
- [2] Fitri, T.B.A.N. 14 Mei 2024. "Gugatan: Pengertian, Jenis, dan Prosesnya dalam Hukum Indonesia". HAP Advocates Legal Consultants. <<https://hapadvocates.com/gugatan-pengertian-jenis-dan-prosesnya-dalam-hukum-indonesia/>>. [diakses pada 20/12/2024].
- [3] Fuady, M. 2017. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- [4] Herzien Inlandsch Reglement.
- [5] Huri, N.M. "Jangan Serakah Atas Harta Warisan". Pengadilan Agama Jayapura. <<https://www.pa-jayapura.go.id/en/berita-seputar-pa/293-jangan-serakah-atas-harta-dedovanje#:~:text=Ada%203%20cara%20menyelesaikan%20sengketa,%2C%203.%20Melalui%20jalur%20Mediasi>>. [diakses pada 16/09/2024].
- [6] Isnantiana, N. I. 2017. "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan". *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*. 18(2): 41-56.
- [7] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- [8] Mertokusumo, S. 2017. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- [9] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- [10] Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 634/Pdt.G/2021/PN Bks.
- [11] Ramadhan, S.R., et.al. 2024. "Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Wanprestasi (Studi Kasus 219/Pdt.GS/2023/PN.Pti)". *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*. 2(3): 254-268.
- [12] Sari, I. 2020. "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. 11(1): 53-70.
- [13] Simanjuntak, E. 2019. "Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia". *Jurnal Konstitusi*. 16(1): 83-104.
- [14] Suparman, E. 2018. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*

(Edisi Revisi). Cetakan Kelima. Bandung: PT Refika Aditama.

[15] Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

[16] Yurisprudensi Nomor 4/Yur/Pdt/2018.